



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B./⁶ /V.03-WK/HK/2021
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT PENELITI
PEMINDAHTANGANAN, PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN BARANG
MILIK DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pelaksanaan proses pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah diperlukan penelitian atau pemeriksaan;
- b. bahwa sehubungan adanya penelitian atau pemeriksaan terhadap Barang Milik Daerah yang akan diusulkan untuk dipindahtanggankan, dimusnahkan dan/atau dihapus, perlu dibentuk Tim dan Sekretariat Peneliti Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Peneliti Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Kabupaten Way Kanan;

Mengingat...

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan...

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 156);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran

Daerah..



Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 183);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Way Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT PENELITI PEMINDAHTANGANAN, PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN WAY KANAN.

KESATU : Membentuk Tim dan Sekretariat Peneliti Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Kabupaten Way Kanan, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim dan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, memiliki tugas:

1. Meneliti data administrasi barang milik daerah yang akan dilakukan pemindahtanganan, pemusnahan dan/atau penghapusan, yang meliputi:

- a. status dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk lokasi tanah, luas, nilai perolehan tanah dan data identitas barang, untuk data barang milik daerah berupa tanah;

b. tahun...

b. tahun perolehan, jenis konstruksi, luas, nilai perolehan bangunan, nilai buku dan data identitas barang, untuk data barang milik daerah berupa bangunan; dan

c. tahun perolehan, jumlah, nilai perolehan, nilai buku dan data identitas barang, untuk data barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan.

2. Mencocokkan fisik barang milik daerah dengan data administratif barang yang akan dilakukan pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan; dan

3. Membuat dan menyampaikan berita acara hasil penelitian data administratif dan fisik.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan kegiatannya dibantu oleh sekretariat pelaksana yang berkedudukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati Way Kanan melalui Ketua Tim.

KELIMA : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Bupati Way Kanan Nomor B. 433/V.03-WK/HK/2019 tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Peneliti Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Kabupaten Way Kanan.

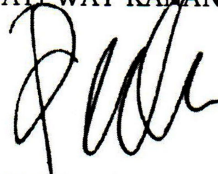
KEENAM : Pengaturan teknis pelaksanaan kegiatan akan ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Tim.

KETUJUH...

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 25 Januari 2021

BUPATI WAY KAMAN,



RADEN ADIPATI SURYA

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
2. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
3. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR: B. 19 /V.03-WK/HK/2021

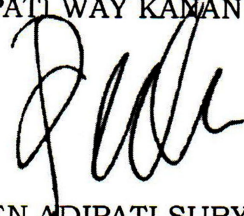
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAN
SEKRETARIAT PENELITI,
PEMINDAHTANGANAN, PEMUSNAHAN
DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK
DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENELITI, PEMINDAHTANGANAN,
PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN WAY KANAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan	Ketua	
2.	Asisten Administrasi Umum Sekdakab Way Kanan	Wakil Ketua	
3.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan	Sekretaris	
4.	Kepala Bagian Hukum Setdakab. Way Kanan	Anggota	
5.	Inspektur Kabupaten Way Kanan	Anggota	
6.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan	Anggota	
7.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Way Kanan	Anggota	

BUPATI WAY KANAN,



RADEN ADIPATI SURYA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 19 /V.03-WK/HK/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM DAN
SEKRETARIAT PENELITI,
PEMINDAHTANGANAN, PEMUSNAHAN
DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK
DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

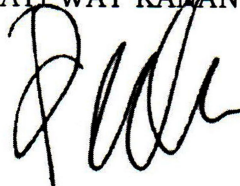
SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT
PENELITI, PEMINDAHTANGANAN, PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN
BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan	Koordinator	
2	Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan	Anggota	
3	Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Setdakab. Way Kanan	Anggota	
4	Kepala Sub Bidang Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan	Anggota	
5	Kepala Sub Bidang Analisa Kebutuhan dan Pemanfaatan Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan	Anggota	
6	Kepala Sub Bidang Penatausahaan Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan	Anggota	

7. Kepala...

7	Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan	Anggota	
8	Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan	Anggota	
9	Kepala Sub Bidang Tata Bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan	Anggota	
10	Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penetapan PBB-P2 dan BPHTB pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan	Anggota	
11	Sutrisno, S.E. Pelaksana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan	Anggota	
12	Indri Yani, S.H., M.M. Pelaksana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan	Anggota	
13	Umi Latufatul Jannah, A.Md. Pelaksana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan	Anggota	
14	Umar Pelaksana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan	Anggota	
15	Maria Ulfa Pelaksana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan	Anggota	
16	Elsya Eka Pamela Pelaksana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan	Anggota	
17	Edi Purwo Pelaksana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan	Anggota	

BUPATI WAY KANAN,



RADEN ADIPATI SURYA